



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-0352.GR.02.07

TENTANG

PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI
PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi di wilayah Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mengantisipasi terjadinya kerawanan di bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 5. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Pencari Suaka adalah Orang Asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau memiliki kartu pencari suaka yang dikeluarkan oleh perwakilan *United Nation High Commissioner for Refugees* di Indonesia.
3. Pengungsi adalah Orang Asing yang memiliki kartu pengungsi dari perwakilan *United Nation High Commissioner for Refugees* di Indonesia.
4. *United Nation High Commissioner for Refugees* yang selanjutnya disingkat sebagai UNHCR adalah Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa urusan Pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada Orang Asing pencari suaka dan pengungsi berdasarkan memorandum saling pengertian dengan pemerintah Republik Indonesia.
5. *International Organization for Migration* yang selanjutnya disingkat IOM adalah lembaga internasional antar pemerintah yang menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk penanganan antara lain masalah Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi berdasarkan memorandum saling pengertian dengan pemerintah Republik Indonesia.
6. Penempatan adalah proses pemindahan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi dari tempat ditemukan ke Ruang Detensi Imigrasi atau dari Ruang Detensi Imigrasi ke Rumah Detensi Imigrasi.
7. Orang Asing yang Ditolak (*Rejected Person*) adalah Pencari Suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak oleh UNHCR yang dapat mengajukan banding paling banyak 2 (dua) kali.
8. Orang Asing yang Ditolak Final (*Final Rejected Person*) adalah pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditutup (*caseclosed*) oleh UNHCR, dan tidak bisa mengajukan banding.
9. Repatriasi Sukarela (*Voluntary Repatriation*) adalah pemulangan Orang Asing Pencari Suaka atau Pengungsi ke negara asal Orang Asing Pencari Suaka atau Pengungsi secara sukarela.
10. Tempat Penampungan Sementara (*Community House*) adalah tempat lain sebagai tempat penampungan Orang Asing yang telah ditetapkan statusnya oleh UNHCR sebagai pengungsi dan berkebutuhan khusus.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama.
- (3) Penanganan pada kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pengamanan dan pendataan;

- b. menghubungi perwakilan negara Orang Asing bersangkutan;
- c. menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara; dan
- d. menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya.

Pasal 3

Orang Asing yang sudah mendapatkan status sebagai Pengungsi dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.
- (2) Pencari suaka dan Pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
 - a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung;
 - b. sakit dan memerlukan perawatan;
 - c. akan melahirkan; atau
 - d. anak-anak.
- (3) Penempatan Pencari suaka dan Pengungsi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (4) Pencari suaka dan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat setempat, dan mengisi surat pernyataan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Penempatan Pencari Suaka dan Pengungsi di Ruang Detensi, Rumah Detensi atau tempat lain dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (2) Bagi Orang Asing yang sudah memiliki status Pengungsi yang ditempatkan di Tempat Penampungan Sementara (*Comunity House*) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor ke kantor imigrasi setempat.
- (3) Bagi pemilik atau pengelola Tempat Penampungan Sementara (*Comunity House*) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melaporkan identitas dan jumlah Orang Asing yang sudah memiliki status pengungsi ke kantor imigrasi setempat.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Imigrasi wajib melakukan pengawasan dan pendataan terhadap Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah kerjanya, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai:
 - a. identitas diri;
 - b. jenis kelamin;
 - c. kebangsaan;
 - d. tempat tanggal lahir/umur;

- e. foto dan sidik jari; dan
- f. dokumen perjalanan yang dimiliki.

(3) Hasil Pendataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan juga oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 8

Hasil pendataan dan penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 9

Dalam rangka mengetahui tindak lanjut penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi melakukan koordinasi dengan perwakilan negara bersangkutan, IOM, dan UNHCR.

Pasal 10

- (1) Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengkoordinasian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi yang dilakukan unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Divisi Keimigrasian melaporkan seluruh hasil pengkoordinasian pengawasan, pendataan dan penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi kepada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 11

- (1) Pejabat Imigrasi dapat meminta kepada UNHCR data dan informasi yang berkaitan Pencari Suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan analisis dalam rangka penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi.

Pasal 12

Hasil laporan Pendataan dan pengawasan Keimigrasian yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian, unit pelaksana teknis dan data informasi dari UNHCR dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi.

Pasal 13

Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat memerintahkan pemindahan Pencari Suaka dan Pengungsi:

- a. dari Ruang Detensi Imigrasi ke Rumah Detensi Imigrasi;
- b. antar Rumah Detensi Imigrasi;

Handwritten signature:
Bintu Imigrasi

- c. dari Rumah Detensi Imigrasi ke Tempat Lain;
- d. dari Tempat Lain ke Rumah Detensi Imigrasi; atau
- e. dari Tempat Lain ke Tempat Lain.

Pasal 14

- (1) pencari Suaka dan Pengungsi yang memiliki sertifikat pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.
- (2) Orang Asing yang permohonan status pengungsinya ditolak final (*Final Rejected Person*) oleh UNHCR dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Pasal 15

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan penemuan, penempatan, perawatan, pemindahan, dan pengeluaran Pencari Suaka dan Pengungsi serta perbaikan fasilitas yang mendesak di Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi difasilitasi dan dibiayai oleh IOM atau organisasi internasional lainnya.
- (2) Fasilitas dan biaya perawatan yang diberikan oleh IOM atau organisasi internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk makanan, kesehatan, dan pengadaan kegiatan yang bermanfaat bagi Pencari Suaka dan Pengungsi.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi menyampaikan kebutuhan makanan, kesehatan, perbaikan fasilitas yang mendesak dan pengadaan kegiatan kepada Pihak IOM yang meliputi jenis barang/jasa, waktu, menu, kuantitas dan kualitas.
- (4) Pemindahan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam setiap pengawalan minimal petugas 2 (dua) orang;
 - b. pengawalan pemindahan deteni dari Ruang Detensi Imigrasi ke Rumah Detensi Imigrasi dilakukan dengan perbandingan 1 (satu) deteni dikawal oleh 2 (dua) petugas imigrasi;
 - c. pengawalan pemindahan deteni dari Rumah Detensi Imigrasi ke Rumah Detensi Imigrasi lainnya pengawalan dilakukan dengan perbandingan 1 (satu) deteni dikawal oleh 1 (satu) petugas imigrasi;
 - d. pengawalan pemindahan dari Rumah Detensi Imigrasi ke Tempat Penampungan Sementara (*Comunity House*) pengawalan dilakukan dengan perbandingan:
 - 1) 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang deteni dikawal oleh paling banyak 2 (dua) petugas imigrasi; dan
 - 2) setiap penambahan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) deteni ditambah 1 (satu) orang pegawai imigrasi.
 - e. Pengawalan dalam rangka pemulangan sukarela (*Assisted Voluntary Return*) 1 (satu) orang deteni dikawal oleh 2 (dua) petugas imigrasi.

Pasal 16

- (1) Petugas imigrasi wajib melaksanakan pengawalan terhadap deteni yang membutuhkan perawatan dokter di klinik atau rumah sakit.
- (2) pengawalan terhadap deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di luar jam kerja, dilakukan dengan perbandingan 1 (satu) deteni dikawal 2 (dua) petugas imigrasi.
- (3) pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi dan dibiayai oleh IOM atau organisasi internasional lainnya.

Pasal 17

Pengurusan jenazah Pencari Suaka dan Pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, dan Tempat Penampungan Sementara (*Comunity House*) dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi/Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan, berkoordinasi dengan Instansi/lembaga Swadaya Masyarakat, atau Lembaga/Organisasi Internasional.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489/UM/08/05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 April 2016

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ronny F. Sompie

Dr. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
NIP. 19610917 201508 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : IMI-0352.GR.02.07
TANGGAL : 19 April 2016

**SURAT PENYATAAN BAGI IMIGRAN ILEGAL YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI
PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGS**

1. Teks Bahasa Indonesia

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ...
KANTOR IMIGRASI**

SURAT PERNYATAAN PENGUNGS

Saya ... mengerti bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mengizinkan pengungsi yang telah mendapatkan Sertifikat dari UNHCR Indonesia untuk ditempatkan dan tinggal di tempat yang ditentukan diluar Rumah Detensi Imigrasi selama para pengungsi tersebut berada dalam proses penempatan ke negara ketiga, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengungsi harus tinggal di tempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, kecuali telah diberikan izin tertulis untuk dipindahkan atau dikeluarkan untuk alasan tertentu.
2. Pengungsi tidak diizinkan untuk berada di area bandar udara atau pelabuhan laut, kecuali didampingi oleh petugas dari Imigrasi.
3. Pengungsi tidak diizinkan untuk menerima tamu yang menginap ataupun tinggal di tempat tinggal yang disediakan untuk mereka.
4. Pengungsi harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah, mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi serta menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya.
5. Pengungsi harus melaporkan diri ke pihak Imigrasi Indonesia secara berkala 1 (satu) bulan sekali.

Dengan ini saya menyatakan mengerti dan akan mentaati ketentuan tersebut dan apabila melanggar, saya bersedia kembali ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi selama menunggu proses penempatan ke negara ketiga.

Pengungsi	:	Saksi	:
Tandatangan	:	Tandatangan	:
Tanggal	:	Tanggal	:
Tempat	:	Tempat	: